



PUTUSAN

Nomor ... /Pdt.G/2014/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urt, tempat tinggal di Desa Kecamatan, Kabupaten , selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Targugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, tanggal 02 Oktober 2014, NomorPdt.G/2014/PA.Dgl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, nikah pada tanggal 6 Januari 1994 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan, Kabupaten dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/50/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan , Kabupaten , Propinsi Sulawesi Tengah sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing:
 - Anak I, umur 20 tahun;
 - Anak II, umur 14 tahun;
3. Bahwa pada awal Bulan Nopember 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan, perselisihan bahkan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan, antara lain:
 - Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan perselingkuhan tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat;
 - Tergugat belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu masih gemar main judi;



4. Bahwa akibat dari perselingkuhan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tidur kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya. Namun masih dapat dirukunkan kembali oleh pemerintah setempat karena Tergugat berjanji tidak akan kembali lagi mengulangi perbuatan tersebut. Akan tetapi, pada bulan Juli 2013 perselingkuhan tersebut kembali terjadi sehingga suasana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kembali memanas dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa yang paling menyakitkan hati, Tergugat telah mengambil uang di Bank sebanyak Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*); dengan alasan untuk dijadikan sebagai modal usaha. Ternyata uang tersebut hanya dipakai dan dihabiskan oleh Tergugat berfoya-foya dengan perempuan selingkuhannya;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh Pemerintah Desa dan KUA setempat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan perbuatan dan ualah Tergugat seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat berkesimpulan dan memilih jalan terbaik untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala berkenanmemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor /Pdt.G/2014/PA Dgl tanggal 08 Oktober 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 273/50/VIII/2010, Tanggal 18 Agustus 2010, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);



Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten , di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah kemenakan Penggugat, namun tahun pernikahannya saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa di rumah peninggalan nenek Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sejak bulan Juli 2013 telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama MIA, di samping itu Tergugat gemar bermain judi, sabung ayam dan Tergugat pernah mengambil uang di bank sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk dijadikan modal akan tetapi kenyataannya uang tersebut hanya dipakai buat foya-foya dengan wanita selingkuhannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga, pemerintah Desa maupun oleh KUA setempat pernah mengupayakan kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun.



2. Saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten , di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah Kemenakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat mengakui sendiri perselingkuhannya kepada saksi dan saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa Tergugat menangis dan minta agar dibuatkan surat kebebasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pisah temoat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah pernah diupayakan kembali rukun oleh keluarga, pemerintah Desa maupun oleh KUA setempat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dali gugatannya dan menyatakan tidak lagi akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 273/50/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis 21 Juni 2007 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama (Tergugat) dengan seorang wanita bernama (Penggugat), sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada



Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama MIA, di samping itu Tergugat gemar bermain judi, sabung ayam dan Tergugat pernah mengambil uang di bank sejumlah Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dengan alasan untuk dijadikan modal akan tetapi kenyataannya uang tersebut hanya dipakai buat foya-foya dengan wanita selingkuhannya dan saksi II menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Mia, Tergugat mengakui sendiri perselingkuhannya kepada saksi. Oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2013 sampai sekarang telah (1) satu tahun dan (3) tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang kurang lebih (1) satu tahun dan (3) tiga bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat



pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan ,
Kabupaten .

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2013 sampai sekarang (kurang lebih 1 tahun dan 3 bulan lamanya).

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tindakan tersebut merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami isteri karena sangat melukai hati keduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan yang tajam dan terus menerus yang ditandai dengan perbedaan prinsip dan nilai yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga mereka serta sikap batin menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak lagi tercapai, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang maslahah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأئنه اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga



gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian; sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor/Pdt.G/2014/PA Dgl tanggal 08 Oktober 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan



Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN) Kecamatan ,Kabupaten , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 ,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Muh. Fauzi Ardi, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Dra. Djawariah M. Amin** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc

Drs. Muh. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Djawariah M. Amin

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)